



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 07112410113204057

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

| | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT LEADEN INDONESIA |
| 2. NPWP | : 31.453.185.6-431.000 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Raya Sapan, Desa/Kelurahan Tegalluar, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon | : 02287528218 |
| Email | : info-ptleaden@leaden.co.jp |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMA |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 6. Judul KBLI | : Lihat Lampiran |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Besar |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Kawasan Industri De Prima Terra, JL. Sapan |
| b. Desa/Kelurahan | : Tegalluar |
| c. Kecamatan | : Bojongsoang |
| d. Kabupaten/Kota | : Bandung |
| e. Provinsi | : Jawa Barat |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 11.325 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

| | |
|--|---|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 11.325,01 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Pergudangan (PL-6) |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 29300 |
| 5. Judul KBLI | : Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan | : Pergudangan - KDB: Maksimum 60% |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan | : Pergudangan - KLB: Maksimum 2,4 |
| 8. Ketentuan Tata Bangunan | : LTB - Maksimum 4 lantai |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang | : |
| 10. Informasi tambahan (apabila | |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



tersedia)

a. Garis Sempadan Bangunan

: **GSB**

- Jalan Arteri 20,5 m dari AS jalan
- Jalan Kolektor 19,5 m dari AS jalan
- Jalan Lokal 10,75 m dari AS jalan
- Jalan Lingkungan 7,75 m dari AS jalan
- Jalan Lingkungan dengan lebar rumija sama dengan atau kurang dari 6 m, sekurang-kurangnya GSB 2 meter dari tepi badan jalan

JBB

- Bangunan tunggal : sisi bangunan gedung yang didirikan harus mempunyai jarak bebas yang tidak dibangun pada kedua sisi samping kiri, samping kanan dan bagian belakang yang berbatasan dengan pekarangan minimal 4 m, kecuali landed dan vertikal rendah minimal 1 m
- Bangunan deret : tidak berlaku ketentuan jarak bebas, kecuali untuk jarak bebas bagian belakang diperbolehkan ada minimal 0,5 m
- Bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan/benda-benda yang mudah terbakar dan/atau kategori B3, harus mempunyai jarak bebas yang tidak dibangun pada kedua sisi samping kiri, samping kanan dan bagian belakang yang berbatasan dengan pekarangan minimal 6 m

b. Jarak Bebas Bangunan

:

c. Koefisien Dasar Hijau

: KDH: Minimum 10%

d. Koefisien Tapak Basement

: KTB: -

e. Jaringan Utilitas Kota

:

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Perbup No. 24 Tahun 2021.
2. Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 07 November 2024

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 November 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 07112410113204057

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI/Kegiatan Usaha |
|-----|-----------|---|
| 1 | 28210 | Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan |
| 2 | 28210 | Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan |
| 3 | 29300 | Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih |



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 07112410113204057

Tabel Koordinat yang dimohonkan

| No. | Bujur | Lintang |
|-----|--------------------|---------------------|
| 1 | 107.68916251190741 | -6.971238453812034 |
| 2 | 107.69004729967368 | -6.971375544859655 |
| 3 | 107.68995808339905 | -6.972000702757328 |
| 4 | 107.68996333181542 | -6.972001831951553 |
| 5 | 107.68993587765766 | -6.9721921314970965 |
| 6 | 107.68992997965809 | -6.972190560067876 |
| 7 | 107.68992721557807 | -6.972214163210825 |
| 8 | 107.68993182400799 | -6.972214871357916 |
| 9 | 107.6899077669716 | -6.972381323666334 |
| 10 | 107.6890265352775 | -6.972245507278442 |
| 11 | 107.68916251190741 | -6.971238453812034 |



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.